



SALINAN

## **BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatra Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/pmk.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan berupa uang termasuk didalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa.

10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, Pelaksanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan untuk jangka menengah desa 1 (satu) tahun
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah Uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah Uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa yang tidak perlu dikembalikan desa.
16. Belanja desa semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan kembali kedesa.
17. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKAD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
20. Sekretaris desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
21. Kepala urusan yang selanjutnya disebut kaur perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD
22. kepala seksi yang selanjutnya disebut kasi adalah perangkat desa yang berkedudukan

sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam (1) satu rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola Aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
28. Difisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
30. Dokumen pelaksana anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat rincian setiap rincian, setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
31. Dokumen pelaksana perubahan anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah Dokumen yang memuat perubahan rincian setiap rincian, setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang

- telah ditetapkan dalam perubahan APBDesa dan atau perubahan penjabaran APBDesa.
32. Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah Dokumen yang membuat anggaran dan penarikan dana untuk kegiatan yang anggarannya berasal dari SILPA dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
  33. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan atau/jasa.
  34. Rencana anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dan dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran – pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa.
  35. Surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai pengadaan barang dan jasa.
  36. Aparatur pengawas internal pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jendral Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.

### Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
- (2) Untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- (3) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

BAB III  
ASAS UMUM KEUANGAN DESA

Pasal 4

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan keuangan Pemerintah dan Bantuan keuangan Pemerintah Daerah;

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa menyelenggarakan Keuangan Desa berdiri sendiri, terpisah dengan penyelenggaraan keuangan daerah;
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBDesa.

BAB IV  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu  
Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 6

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua  
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;

- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
  - d. Menetapkan PPKD;
  - e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
  - f. Menyetujui RAK Desa; dan
  - g. Menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD;
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa  
Pasal 8

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) terdiri dari atas :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala seksi dan Kepala urusan; dan
- c. Kepala urusan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
  - c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
  - e. Mengkoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
  - f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka



pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas :
  - a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
  - c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

#### Pasal 10

- (1) Kepala seksi dan Kepala urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran;
- (2) Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kepala urusan Tata Usaha dan Umum; dan
  - b. Kepala urusan Perencanaan.
- (3) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada (1) terdiri atas :
  - a. Kepala seksi Pemerintahan;
  - b. Kepala seksi Kesejahteraan; dan
  - c. Kepala seksi Pelayanan.
- (4) Kepala seksi dan Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (5) Pembagian tugas Kepala urusan dan Kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

## Pasal 11

- (1) Kepala urusan dan Kepala seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (4) dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat yang terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yaitu Pelaksana Kewilayahan;
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa;
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 12

- (1) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Menyusun RAK Desa; dan
  - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- (3) Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

## Bagian Keempat Perencanaan

## Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa mengkoordinasikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.
- (2) Sekretaris Desa Mengkoordinasikan rancangan peraturan desa Penyusunan rancangan APB

- Desa .
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
  - (4) Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

#### Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 31 desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

#### Pasal 15

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang

- Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati berdasarkan usulan Camat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan Pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.
  - (3) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa .

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Rancangan APB Desa tidak mendapatkan persetujuan BPD, maka Camat melakukan mediasi antara Kepala Desa dan BPD untuk menyelesaikan Rancangan APB Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Apabila setelah dilakukan mediasi tetap tidak ada persetujuan BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, maka Kepala Desa harus menyampaikan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa kepada Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

#### Pasal 17

- (1) Camat dalam melakukan evaluasi APB Desa sebagaimana Pasal 14 Ayat (1) berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
  - a. Surat pengantar;
  - b. Rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
  - c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
  - d. Peraturan Desa mengenai kewenangan

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;

- e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
- f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
- g. Berita Acara hasil musyawarah desa.

#### Pasal 18

- (1) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Tata cara dan prosedur pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara dan prosedur penetapan APB Desa.
- (3) Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi :
  - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan;
  - b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenan;
  - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
  - d. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
- (5) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V APB Desa

#### Pasal 19

- (1) APB Desa terdiri atas :
  - a. Pendapatan Desa;
  - b. Belanja Desa; dan
  - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut

- kelompok, jenis dan obyek pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja.
  - (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan obyek pembiayaan.

#### Pasal 20

Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa diberi Kode Rekening.

#### Bagian Kesatu Pendapatan

#### Pasal 21

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas kelompok :
  - a. Pendapatan Asli Desa;
  - b. Transfer; dan
  - c. Pendapatan Lain-Lain.

#### Pasal 22

- (1) Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
  - a. Hasil usaha;
  - b. Hasil aset;
  - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
  - d. Pendapatan asli desa lainnya.
- (2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain bagi hasil Bumdes.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari

- sumbangan masyarakat Desa.
- (5) Pendapatan asli desa lain sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf d antara lain hasil pungutan desa.

#### Pasal 23

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Ayat ( 2 ) huruf b terdiri atas jenis :
- a. Dana Desa;
  - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
  - c. Alokasi Dana Desa;
  - d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi; dan
  - e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi dan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

#### Pasal 24

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis :

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank; dan
- f. Pendapatan lain desa yang syah.

Bagian Kedua  
Belanja

Pasal 25

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) huruf b yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 26

- (1) Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terdiri atas kelompok :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a sampai dengan huruf d klasifikasi belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

Pasal 27

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang :
  - a. Penyelenggaran belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
  - b. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
  - c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
  - d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
  - e. Pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang :
  - a. Pendidikan;



- b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. Kawasan permukiman;
  - e. Kehutanan dan lingkungan hidup;
  - f. Perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - g. Energy dan sumber daya mineral; dan
  - h. Pariwisata.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1) huruf c dibagi dalam sub bidang :
- a. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
  - b. Kebudayaan dan keagamaan;
  - c. Kepemudaan dan olah raga; dan
  - d. Kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang :
- a. Kelautan dan perikanan;
  - b. Pertanian dan peternakan;
  - c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
  - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
  - e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
  - f. Dukungan penanaman modal; dan
  - g. Perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang :
- a. Penanggulangan bencana;
  - b. Keadaan darurat; dan
  - c. Keadaan mendesak.

#### Pasal 28

Jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat 1 terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang/Jasa;
- c. Belanja Modal; dan
- d. Belanja tak terduga.

#### Pasal 29

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
  - (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

#### Pasal 30

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan (habis pakai).
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Operasional pemerintah Desa;
  - b. Pemeliharaan sarana prasarana Desa;
  - c. Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
  - d. Operasional BPD;
  - e. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
  - f. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban,serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 31

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

## Pasal 32

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Bukan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi berulang; dan
  - c. Berada diluar kendali pemerintah desa.
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadi bencana alam dan bencana sosial.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

## Pasal 33

- (1) Kriteria bencana alam dan bencana sosial sebagaimana Pasal 32 Ayat (3) meliputi :
  - a. Kriteria bencana alam
    1. Bencana alam banjir
    2. Bencana alam tanah longsor
    3. Bencana alam kebakaran hutan
    4. Bencana alam gempa bumi
    5. Bencana alam tsunami
    6. Bencana alam kekeringan air
    7. Bencana alam gunung meletus
    8. Bencana alam pemanasan global (global warning)

9. Bencana alam angin topan/angin puting beliung
  10. Bencana alam badai tropis
  - b. Kriteria bencana sosial
    1. Kebakaran gedung dan pemukiman
    2. Kegagalan teknologi
    3. Epidemii dan wabah penyakit
    4. Konflik sosial
- (2) Kegiatan penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana adalah :
    - pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan.
    - pembuatan atau memperbaharui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor.
    - pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman.
    - pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing.
    - melakukan reboisasi pada hutan yang ada pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka.
    - membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam.
    - membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah.
    - membuat dan/atau mengadakan sarana dan prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
    - pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
  - b. Kegiatan tanggap darurat bencana alam:
    1. Keadaan bencana
      - pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamat mandiri.
      - pelatihan keterampilan pasca bencana.
    2. Keadaan darurat
      - menyediakan MCK komunal sederhana.
      - pelayanan kesehatan.
      - menyiapkan lokasi pengungsian
      - Menyediaan obat-obatan selama di pengungsian.
    3. Keadaan mendesak
      - Memberikan pertolongan pertama.

- Penyediaan penampungan sementara (pos pengungsian/shelter).
- Penyediaan dapur umum.
- Penyediaan MCK darurat.
- Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.
- Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok : perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
- Pengamanan lokasi.
- Menerima dan menyalurkan bantuan.

#### Pasal 34

Penggunaan Dana tak terduga dengan cara :

- (1) Terjadi bencana alam dan bencana sosial Keadaan darurat dan keadaan mendesak berskala lokal desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan musyawarah desa.
- (2) Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara mengajukan SPP kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi SPP.
- (4) Kepala Desa memberikan persetujuan terhadap SPP.
- (5) Kepala Urusan Keuangan melakukan Pencairan Dana.
- (6) Seluruh pengeluaran dana tak terduga dilampiri dengan bukti- bukti pengeluaran yang syah.

#### Bagian Ketiga Pembiayaan

#### Pasal 35

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.

## Pasal 36

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) huruf a, mencakup :
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (3) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
  - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja;
  - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- (5) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

## Pasal 37

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
  - b. Penyertan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dana tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

- Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
    - a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
    - b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
    - c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
    - d. Sumber dana cadangan; dan
    - e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
  - (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan perundang-undangan.
  - (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
  - (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

#### Pasal 38

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b berupa :
  - a. Uang yang dianggarkan dalam APBDes;
  - b. Aset bergerak dan/atau tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Penilaian terhadap Aset sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan jumlah tim 3 dan atau 5 orang.

#### Pasal 39

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual.

- (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai kelayakan penanaman modal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai pertimbangan penyertaan modal.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah desa, dengan jumlah tim 3 dan atau 5 orang.

#### Pasal 41

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 37 Ayat (1) dengan ketentuan :
  - a. Bahwa dalam hal penyertaan modal sudah termuat didalam RPJMD dan RKP Desa;
  - b. BUM Desa yang telah berbadan hukum atau ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. Adanya usulan dari BUM Desa;
  - d. Mendapat persetujuan dari BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (2) BUMDesa dapat mencairkan penyertaan modal dari Pemerintah Desa dengan ketentuan :
  - a. Bum Desa mengajukan rencana kerja/proposal usaha kepada Pemerintah Desa;
  - b. Pemerintah Desa memverifikasi rencana kerja/proposal usaha dari BUM Desa;
  - c. Pemerintah Desa mentransfer dana penyertaan modal ke Rekening BUM Desa apabila rencana kerja/proposal usaha dinyatakan layak.

#### Bagian Keempat

#### Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

#### Pasal 42

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.



- (3) Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Belanja Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
    1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
    2. Operasional Pemerintah Desa.
    3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
    4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
  - c. Apabila sumber APBDesa ada berupa Bantuan Keuangan bersifat khusus maka tidak diterapkan adanya ketentuan huruf a dan b.
- (5) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (6) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta

- rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (7) Penggunaan dana dalam APBDesa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

#### Pasal 43

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi :
- a. Peningkatan Bumdes;
  - b. Pembangunan Embung Desa;
  - c. Peningkatan produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan;
  - d. Peningkatan Sarana Olah Raga;
  - e. Pengembangan Perpustakaan Desa/ Taman Bacaan Desa; dan
  - f. Peningkatan upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

### BAB VI PENYALURAN DANA

#### Bagian Kesatu Dana Desa

#### Pasal 44

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

- (2) Pemindah bukuan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran terpenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Bupati melalui BPKAD.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II yang menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Bupati melalui BPKAD.

## Bagian Kedua Alokasi Dana Desa

### Pasal 45

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap :
  - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen).

- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDes kepada Bupati melalui BPKAD.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya kepada Bupati melalui BPKAD.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II yang menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Bupati melalui BPKAD.

Bagian Ketiga  
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 46

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa.
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) tahap (100%).

Pasal 47

Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.

BAB VII  
MEKANISME PENCAIRAN  
DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 48

- (1) Masing-masing Desa membuka Rekening Kas Desa.
- (2) Persyaratan membuka Rekening Kas Desa berdasarkan ketentuan dari pihak perbankan.
- (3) Pembukaan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) terdekat.

Pasal 49

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 50

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 51

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) terdiri atas :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

## Pasal 52

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

## Pasal 53

Dalam hal Kepala Urusan desa menyimpan uang kas dalam bentuk tunai paling banyak sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

## Pasal 54

Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahap Pertama

## Pasal 55

Pengajuan pencairan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Tahap Pertama dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BPKAD.

- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri Peraturan Desa tentang APBDes.

Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa  
Tahap Kedua dan Ketiga

Pasal 56

- (1) Pengajuan pencairan Dana Desa tahap kedua dan Alokasi Dana Desa untuk Tahap kedua dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :
1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui BPKAD.
  2. Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri:
    - a. Laporan realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya ;
    - b. Bukti rekon dari Kecamatan
- (2) Pengajuan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Tahap ketiga dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :
1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui BPKAD.
  2. Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri:
    - a. Laporan realisasi penggunaan dana Tahap I dan Tahap II yang menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Bupati melalui BPKAD.
    - b. Bukti rekon dari Kecamatan.

Pasal 57

- (1) Dalam pelaksanaan APBDes Desa wajib menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (2) Penggunaan Aplikasi Siskeudes sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi :
- a. Penyusunan APBDes;
  - b. Penatausahaan;
  - c. Pertanggungjawaban; dan
  - d. Pelaporan.

- (3) Desa wajib melakukan rekon paling lambat minggu pertama bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan Desember tahun berkenaan ke Satgas Siskeudes Kecamatan.
- (4) Satgas Siskeudes Kecamatan menyampaikan hasil rekon ke Satgas Siskeudes Kabupaten paling lambat minggu kedua bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan Januari tahun berkenaan
- (5) Bukti rekon kecamatan sebagai salah satu syarat pemberian rekomendasi pencairan.

#### Pasal 58

Dalam hal pengadaan barang dan jasa di desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di desa.

### BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

#### Bagian Kesatu Penatausahaan

#### Pasal 59

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Kepala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan.
- (2) Kepala urusan keuangan Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Kepala urusan keuangan Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
  - a. Buku kas umum.
  - b. Buku pembantu pajak.
  - c. Buku bank.
  - d. Kwitansi, dan
  - e. Bukti-bukti lain yang sah.
- (6) Kepala urusan keuangan wajib menyimpan dan mengarsipkan seluruh dokumen secara rapi.



Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 60

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
  - a. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
  - b. Laporan realisasi kegiatan.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Ketiga  
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 61

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Ayat (2) disertai dengan :
  - a. Laporan keuangan, terdiri atas :
    1. Laporan realisasi APB Desa; dan
    2. Laporan atas laporan keuangan.
  - b. Laporan realisasi kegiatan; dan
  - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 62

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

Pasal 63

- (1) Kepala Desa menginformasikan laporan realiasi dan laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimasud dalam Pasal 60 dan pasal 61 kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio dan media informasi lainnya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Laporan realisasi APB Desa;
  - b. Laporan realisasi kegiatan;
  - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
  - d. Sisa anggaran; dan
  - e. Alamat pengaduan.

#### Pasal 64

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian tidak terpisahkan.

#### BAB IX

#### SANKSI

#### Pasal 65

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran;
  - b. Terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) di RKD pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
  - c. Terdapat rekomendasi dan atau yang disimpulkan Aparat Pengawas Fungsional;
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap Dana Desa Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30%, penyaluran Dana

- Desa yang ditunda tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan, tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
  - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana Desa.
  - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

#### Pasal 66

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 65 Ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan

dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 67

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

#### BAB X

#### PENUTUP

#### Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 26-12-2018

Plt. BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 26-12-2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

dto

Drs. YULIAN FAUZI. MAP  
NIP. 19620706 198201 1003

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 40

